



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 318/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA UJUNGGENTENG KECAMATAN CIRACAP
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA UJUNGENTENG KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA UJUNGGENTENG,**

Ttd.

(EDI SURYADI)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 318/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA UJUNGGENTENG
KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
UJUNGGENTENG KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHIDIN	L	KP. UJUNGGENTENG, RT 001 RW 001
2.	MARYANA	P	KP. UJUNGGENTENG, RT 001 RW 001
3.	SARIPAH	P	KP. UJUNGGENTENG, RT 001 RW 001
4.	DENI KUSWAN	L	KP. KALAPACONDONG, RT 003 RW 001
5.	NANA SEPTIANSYAH	L	KP. UJUNGGENTENG, RT 002 RW 001
6.	DEDE ANGGA	L	KP. KALAPACONDONG, RT 001 RW 001
7.	INDRA GUNAWAN	L	KP. KALAPACONDONG, RT 003 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEVI HERIYANTO	L	KP. KALAPACONDONG, RT 005 RW 001
2.	ANDI PURBA	L	KP. CIPAKU, RT 006 RW 002
3.	ENENG RIMA NURAENI	P	KP. KALAPACONDONG, RT 005 RW 001
4.	SUHERLI	L	KP. CIPAKU, RT 006 RW 002
5.	SUNARI PRASESTY	L	KP. CIPAKU, RT 006 RW 002
6.	D. PUTRI AYU ZULIANI. H	P	KP. KALAPACONDONG, RT 005 RW 001
7.	SURYANA	L	KP. CIPAKU, RT 006 RW 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WISNU	L	KP. CIPAKU, RT 007 RW 002
2.	SADAM	L	KP. CIPAKU, RT 007 RW 002
3.	RISPANDI ASGAR	L	KP. KUBANGBANGO, RT 009 RW 002
4.	ENDAH SUHENDA	P	KP. CIPAKU, RT 008 RW 002
5.	SUPYANDI	L	KP. CIPAKU, RT 007 RW 002
6.	IRA BAHTIAR	P	KP. CIPAKU, RT 008 RW 002
7.	ENENG RINI SUMARNI	P	KP. CIPAKU, RT 007 RW 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARDI CAHYA	L	KP. CIPAKU, RT 011 RW 003
2.	DEDE ANTONIUS	L	KP. CIPAKU, RT 011 RW 003
3.	RIKI FAUZI	L	KP. CIPAKU, RT 011 RW 003
4.	ABDUROHMAN. A	L	KP. CIPAKU, RT 011 RW 003
5.	UCOK SANUSI	L	KP. CIPAKU, RT 011 RW 003
6.	ITEUNG	P	KP. KUBANGBANGO, RT 010 RW 002
7.	ENCE UJUY	L	KP. CIPAKU, RT 011 RW 003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NGALIMAN NURDIANTO	L	KP. CITARATE, RT 014 RW 003
2.	ABDU JAMROH	L	KP. CITARATE, RT 014 RW 003
3.	AHMAD SUWANDI	L	KP. CIPAKU, RT 012 RW 003
4.	JEFRI HIDAYAT	L	KP. CIPAKU, RT 012 RW 003
5.	ALKIH MAULANA	L	KP. CITARATE, RT 014 RW 003
6.	ARIS SUSANTO	L	KP. CIPAKU, RT 012 RW 003
7.	DIAN BUDI SANTOSO	L	KP. CITARATE, RT 014 RW 003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KARTINI	P	KP. KUBANGBANGO, RT 010 RW 002
2.	TOMI ADITYA	L	KP. KUBANGSARI, RT 028 RW 003
3.	ROHMAT	L	KP. KUBANGSARI, RT 013 RW 003
4.	SURASMIN	L	KP. KUBANGBANGO, RT 010 RW 002
5.	SUDIRMAN	L	KP. KUBANGERANG, RT 015 RW 004
6.	EUIS SUSANTI	P	KP. KUBANGSARI, RT 013 RW 003
7.	ENYANG	L	KP. KUBANGSARI, RT 013 RW 003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENI MUSTOPA	L	KP. CITARATE, RT 017 RW 004
2.	PARMAN	L	KP. CITARATE, RT 017 RW 004
3.	ILHAM ADI SETIAWAN	L	KP. CITARATE, RT 017 RW 004
4.	NURUL HUSEN	L	KP. CITARATE, RT 016 RW 004
5.	TUTANG	L	KP. CITARATE, RT 017 RW 004
6.	BUDIMAN	L	KP. CITARATE, RT 017 RW 004
7.	WISNU ADI WIYANTO	L	KP. CITARATE, RT 017 RW 004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TARSONO	L	KP. CIGEBANG, RT 019 RW 005
2.	KADARISMAN	L	KP. CIGEBANG, RT 019 RW 005
3.	PARYADI	L	KP. CIGEBANG, RT 018 RW 005
4.	RUSMI	P	KP. CIGEBANG, RT 018 RW 005
5.	KAMAN	L	KP. CIGEBANG, RT 021 RW 005
6.	RISMA AULIA	P	KP. CIGEBANG, RT 019 RW 005
7.	SUHENDRI	L	KP. CIGEBANG, RT 018 RW 005

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANANG SUJANA	L	KP. CIJEMPLONG, RT 023 RW 006
2.	JOKO FIRMANSYAH	L	KP. CIGEBANG, RT 027 RW 006
3.	INDRA SUTRISMAN	L	KP. CIJEMPLONG, RT 023 RW 006
4.	DENDI KUSNADI	L	KP. CIGEBANG, RT 022 RW 005
5.	DENI AGUSTANDI	L	KP. CIGEBANG, RT 027 RW 006
6.	NENG NURI SRI AYUNI	P	KP. CIGEBANG, RT 027 RW 006
7.	KARTINAH	P	KP. CIGEBANG, RT 020 RW 005

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RATNO WIJAYA	L	KP. WALURAN BARU, RT 026 RW 006
2.	SARMIANTI	P	KP. SIDOMUKTI, RT 025 RW 006
3.	SUPRIYANTO	L	KP. CIGEBANG, RT 024 RW 006
4.	ADEN DENDI WIDANDO	L	KP. CIGEBANG, RT 024 RW 006
5.	GUNTURIKSO	L	KP. CIGEBANG, RT 024 RW 006
6.	SUKARMIN	L	KP. CIGEBANG, RT 024 RW 006
7.	ARIEF KUSNADI	L	KP. SIDOMUKTI, RT 025 RW 006

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA UJUNGGENTENG,

Ttd.

(EDI SURYADI)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

